

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah wilayah perairan lebih luas dibandingkan daratan sehingga potensi sektor perikanan dan kelautannya pun cukup besar. Dengan perihal fakta diatas, Indonesia berpotensi dapat mendorong terciptanya blue economy, yaitu penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kualitas ekonomi dan ekosistem laut.(Kabu & Tira, 2015)

Sektor perikanan di Indonesia terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kedua subsektor perikanan tersebut memiliki potensi yang sangat besar.(Wicaksana, 2022).

Besarnya nilai produksi dari kedua sektor perikanan tersebut akan berdampak lebih besar terhadap perekonomian nasional jika adanya proses pengolahan atau aktivitas dalam menambah nilai tambah yang tinggi karena dapat diolah menjadi produk setengah jadi ataupun produk akhir, sehingga mampu untuk masuk didunia bisnis jual beli.(Dzaki & Sugiri, 2015).

Sebuah paham yang berkembang dikalangan masyarakat dalam dunia bisnis ialah mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan etika nilai moral sosial dan juga menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Paham ini

seakan-akan memisahkan antara konsep bisnis dengan etika, karena etika moral sosial diyakini sesuatu yang menyebabkan terhambatnya proses mendapatkan keuntungan tersebut.(Hafizah, 2012)

Jual beli telah menjadi primadona utama dalam kegiatan bisnis. Hal itu di karenakan beberapa faktor, diantaranya: transaksi jual beli banyak dilakukan oleh semua kalangan baik individu maupun berbentuk badan hukum, baik skala kecil mauapun besar serta jual beli sangat mudah untuk dilakukan.(Nurjaman & Izazi, 2020). Namun nyatanya dalam praktiknya, terdapat beberapa hal yang tidak diperhatikan, salah satunya adalah tingkat kepuasam konsumen.

Provinsi Sulawesi tenggara luasnya kurang lebih 153.018,98 km² terdiri atas wilayah daratan 38.139,98 km² dan wilayah perairan laut 114.879,00 km² mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang besar. Peraiaran Sulawesi tenggara dikenal dengan keanekaragaman ikan laut dengan ketersediaan ikan yang melimpah ini mejadi penopang utama penghasilan ekonomi sebagian besar masyarakat. Selain di konsumsi langsung tangkapan ragam ikan nelayan banyak dioalah dalam bentuk rumah tangga salah satu olahan ikan setengah jadi atau produk akhir yakni ikan asap. Olahan ikan asap dikenal cukup fenomenal oleh masyarakat Sulawesi tenggara, yang merupakan salah satu kuliner lauk pendamping nasi.(Arham, Siang, & Piliana, 2017)

Jual beli ikan asap merupakan kegiatan perdagangan ikan yang telah diolah dengan cara diasap. Fenomena jual beli ikan asap ini melibatkan peningkatan permintaan atas ikan asap karena rasanya yang khas dan tahan lebih lama, serta tren masyarakat masa kini yang lebih menyukai makanan siap olah, selain itu, faktor ketersediaan ikan mentah mempengaruhi fenomena ini. Salah satu bentuk muamalah yang dilakukan oleh masyarakat secara umum di Sulawesi tenggara khususnya kota kendari ialah jual beli ikan asap, namun di sisi lain dari proses jual beli ikan asap tersebut terselip beberapa masalah didalam prosesnya, baik itu ketidaksesuaian produk ikan asap yang ingin di beli, perbedaan harga ikan asap yang sangat jauh, kurangnya informasi kualitas ikan asap sehingga terjadi penipuan dan membuat sikap saling percaya antara penjual dan pembeli menjadi berkurang bahkan sampai hilang, menyebabkan tidak sahnya jual beli tersebut ketika di tinjau dengan kacamata ekonomi islam.

Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan syamil (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai masalah dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Termasuk dalam masalah tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli berupa hak memilih bagi orang yang bertransaksi, supaya dia puas dalam urusannya dan dia bisa melihat masalah dan madharat yang ada dari sebab akad tersebut sehingga dia bisa mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau membatalkan

jual belinya apabila dia melihat tidak ada masalah padanya. (Kushender, 2010)

Dalam konteks jual beli dalam Islam, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, salah satunya adalah prinsip khiyar. Prinsip ini memungkinkan pembeli untuk melakukan penarikan atau pengembalian barang yang dibelinya jika terdapat kecacatan atau ketidaksesuaian dengan persetujuan awal. Namun, masih banyak pelaku bisnis jual beli ikan asap yang belum memahami dan menerapkan prinsip ini. Urgensi khiyar dalam jual beli terletak pada perlindungan konsumen sesuai undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan keadilan dalam transaksi ekonomi sesuai prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis.

Pada masa sekarang pada faktur atau kwintansi belanja, ataupun ditempelkan di dinding toko tertentu, yaitu kalimat "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan". Pernyataan ini terkesan hak khiyar tidak ada lagi. Apalagi dipasar tradisional ada sebagian pedagang yang enggan melayani pembeli yang complaint terhadap mutu barang yang telah dia beli atau benda itu ternyata berbeda dengan yang diinginkannya. Kemudian, mereka malah tidak mau menerima atau mengganti barang tersebut. Pada hal untuk khiyar aib', perjanjian hak khiyar tidak mesti diungkap pada waktu akad. (Rozalinda, 2016).

Dalam konteks jual beli ikan asap, urgensi khiyar dapat dilihat melalui beberapa aspek yakni: pemeriksaan kualitas,

transparansi informasi, pencegahan penipuan, dan perlindungan konsumen. Dengan memanfaatkan hak khiyar dengan bijak, pembeli dapat menjaga keadilan dan kepuasan dalam transaksi jual beli ikan asap. Hal ini juga dapat memotivasi penjual untuk memberikan produk yang berkualitas dan berupaya untuk menjaga kepercayaan pelanggan.

Tujuan penelitian ini yaitu dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mekanisme khiyar (opsi untuk membatalkan transaksi) dapat di terapkan dalam konteks perdagangan ikan asap.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian mengenai penerapan prinsip khiyar dalam jual beli ikan asap sangat penting untuk dilakukan. Karena memiliki mafaat penelitian yakni diharapkan dengan penelitian ini dapat diketahui bagaimana penerapan prinsip khiyar dalam jual beli ikan asap, serta efektivitasnya dalam mengurangi risiko dalam transaksi jual beli ikan asap. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku bisnis dalam meningkatkan kualitas layanan dan meminimalisir terjadinya konflik dalam transaksi jual beli ikan asap.

1.2. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang di lakukan peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan khiyar dalam proses jual

beli ikan asap studi kasus pasar basah mandonga jalan lasandara kota kendari.

1.3. Rumusan Masalah

Dengan mengkaji rumusan-rumusan yang ada penelitian ini akan memfokuskan rumusan masalahnya pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Ikan Asap Di Pasar Basah Mandonga?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Implementasi Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Ikan Asap Di Pasar Basah Mandonga?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Ikan Asap Di Pasar Basah Mandonga.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Implementasi Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Ikan Asap Di Pasar Basah Mandonga.

1.5. Manfaat Penelitian

Penulis mempunyai harapan agar skripsi ini nantinya akan bisa mendatangkan manfaat di kemudian hari, adapun manfaat tersebut, yaitu:

a. Manfaat Teoritis Hasil

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan literatur kepustakaan mengenai implementasi akad Khiyar dalam jual beli, dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta perkembangan teori ilmu pengetahuan terkait praktik khiyar dalam transaksi jual beli.

b. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan akan mendatangkan manfaat dan sumber tambahan dalam menggali permasalahan tentang akad Khiyar dalam jual beli di kemudian hari.

c. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan membawa solusi terhadap praktisi yang berkecimpung dalam dunia usaha jual beli ikan asap sehingga mampu memberikan layanan yang prima kepada pelanggan.

1.6. Definisi Operasional

- 1.6.1. khiyar adalah hak dua pihak untuk melanjutkan atau mengakhiri suatu kontrak atau transaksi pembelian atas nama pembeli dan penjual. Dengan hak tersebut, penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi pembelian. Dalam hal ini yang terpenting adalah asas keadilan. Khiyar ini dirancang untuk menjaga keseimbangan dalam transaksi dan untuk melindungi pihak yang rawan mengalami kerugian. Khiyar

merupakan tindakan pencegahan yang melindungi terhadap ketidakcocokan pada barang yang berasal dari kurangnya pengetahuan tentang kualitas produk dan kurangnya kualitas yang diinginkan.(Teti, 2021). Penerapan yang di maksud dalam penelitian ini ialah peneiliti ingin melihat penerapan teori khiyar pada proses jual beli ikan asap di pasar mandonga.

- 1.6.2. Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat caracara yang telah di tetapkan-syara'. Hukum jual beli ialah halal atau boleh. Darai defnisi di awal dapat dipahami bahwa inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara ukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.(Hasan, 2018).
- 1.6.3. Industri pengasapan ikan merupakan kegiatan mengolah bahan baku berupa ikan mentah menjadi bahan jadi yaitu ikan asap yang memiliki nilai yang lebih tinggi dari ikan mentah tersebut. Dalam mengolah bahan baku ikan ini dilakukan dengan cara pengasapan. Pengasapan merupakan salah satu proses pengawetan ikan. Selain melalui pengasapan pengawetan ikan dapat dilakukan dengan cara diasinkan dan dikeringkan. Pengawetan ini dilakukan selain

untuk meningkatkan nilai dari ikan mentah tersebut juga agar ikan tidak cepat membusuk dan dapat bertahan lebih lama.(Dzaki & Sugiri, 2015).

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi antara lain: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Definisi Operasional serta Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Teori pada bab tinjauan pustaka ini terdiri dari beberapa sub pokok bab yang meliputi antara lain: Penelitian Terdahulu yang Relevan, dan Landasan Teori.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab metodologi penelitian penulis akan menjelaskan metode yang digunakan dalam analisa dan penelitian yang meliputi antara lain: Jenis dan Pendekatan Penelitian, Waktu dan Tempat Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti selama berbulan-bulan dan berisi juga tentang pembahasan yang membahas tentang permasalahan yang telah diteliti oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dikaji pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran agar penerapan kajian kedepan lebih efektif dari sebelumnya.

